



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn**

Pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kaimana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Silvester Theodorus Ang, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Trikora No. 1, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh Lidwina Anggoa, Tempat/Tanggal Lahir : 12 Mei 1982 yang beralamat di Jalan Trikora No 1, Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana sebagai Penggugat;

Dan

Abdullah Watora, alamat Jalan Utarum, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat sebagai Tergugat I;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaimana, alamat Jalan Poros Kota Baru, Bantemi dalam Trikora Krooy, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, Papua Barat sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Indra Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 24 November 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa antara Penggugat dalam hal ini Silvester Theodorus Ang yang diwakili oleh kuasanya yakni Lidwina Anggoa serta Tergugat bapak ABDULLAH WATORA dan Turut Tergugat BPN Kabupaten Kaimana sepakat melakukan Perdamaian dalam perkara Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn;

PASAL 2

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menyatakan perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan jual beli tanah seluas 710 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 150 terbit tanggal 25 April 1994 atas nama Lapuasa Watora (Tergugat II) yang terletak di kampung Trikora kabupaten Kaimana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Mariam Rumalutur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Gereja Santa Monika Kampung Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Gereja Santa Monika Kampung Trikora;
- Sebelah Barat Jalan raya Kaimana Coa;

## PASAL 3

Dari kesepakatan perdamaian tersebut Tergugat mengakui pernah melakukan jual beli tanah seluas 710 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 150 terbit tanggal 25 April 1994 atas nama Lapuasa Watora (Tergugat II) yang terletak di kampung Trikora kabupaten Kaimana kepada Penggugat dengan bukti Kwitansi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani oleh Theodorus Ang dan Abdullah Watora serta diketahui oleh Kepala Desa Trikora Husin Riroma tanggal 12 Oktober 2000;

## PASAL 4

Pihak Tergugat bapak Abdullah Watora menyepakati atau menyetujui untuk dilakukan perubahan nama pada sertifikat Hak Milik No. 150 terbit tanggal 25 April 1994 atas nama Lapuasa Watora (Tergugat II) kepada Penggugat atas nama Silvester Theodorus Ang dan untuk pembalikan nama pada sertifikat Hak Milik No. 150 terbit tanggal 25 April 1994 atas nama Lapuasa Watora (Tergugat II) kepada Penggugat Silvester Theodorus Ang selanjutnya diserahkan pengurusannya kepada Penggugat;

## PASAL 5

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua pihak dan atau pihak lain, dan apabila ternyata dikemudian hari kesepakatan perdamaian tersebut

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingkari dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka kesepakatan perdamaian ini berlaku layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

## PASAL 6

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat menindaklanjuti perjanjian ini, dengan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 20/PDT.G/2022/PN Kmn untuk mengukuhkan dalam suatu Penetapan atau Putusan Akta Perdamaian (Akta Van dading) sebagaimana diatur pada pasal 154 RBG.

## PASAL 7

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa Biaya / Ongkos yang timbul dalam kesepakatan perdamaian tersebut di tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

*Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah secara Tanggung Renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H dan Muhammad Taufiq Akbar M, S. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn tanggal 18 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

INDRA ARDIANSYAH, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Panitera Pengganti,

LIM KATANDEK, S.H.

1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	470.000,00
3. Proses	Rp.	200.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kmn